

## Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak

**Bunga Annisa Widyanie<sup>\*</sup>, Edi Setiadi**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup>[bungaanswidyanie@gmail.com](mailto:bungaanswidyanie@gmail.com), [edisetiadi@yahoo.com](mailto:edisetiadi@yahoo.com)

**Abstract.** The crime of obscenity against minors is increasingly prevalent, especially in the city of Bandung, as in the case of Decision No. 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg, in this case the sexual abuse of minors is carried out by children. The provision of protection for victims of child abuse and criminal prosecution of perpetrators is expected to fulfill the rights of child victims of sexual violence with the aim of recovering child victims of sexual violence. This research is an empirical juridical research using a victimological approach based on field studies and literature as well as secondary data. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations related to the theories and implementation of positive law. The data analysis method of this research is normative qualitative. From the results of the research that has been carried out, it is related to the application of crime and the judge's considerations in making decisions. It can be seen that by being given to perpetrators of sexual abuse of children committed by children in the juvenile criminal justice system, among others, it can minimize and prevent criminal acts of sexual abuse against children in the future and to avoid sexual deviations committed by perpetrators of crimes against children in the future.

**Keywords:** *Obscenity, Children in Conflict with the Law, Criminal Application.*

**Abstrak.** Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur semakin marak terjadi khususnya di Kota Bandung seperti dalam Kasus Putusan No. 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg, dalam kasus ini pencabulan terhadap anak dibawah umur dilakukan oleh anak. Pemberian perlindungan terhadap korban pencabulan pada anak dan penjatuhan pidana terhadap pelaku diharapkan dapat memenuhi hak anak korban kekerasan seksual dengan tujuan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan viktimologis didasarkan atas studi lapangan dan kepustakaan dan juga data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dapat diketahui dengan diberikan terhadap pelaku pencabulan pada anak yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak, antara lain dapat meminimalisir dan mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak di masa depan dan untuk menghindari penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap anak di masa depan.

**Kata Kunci:** *Pencabulan, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Penerapan Pidana.*

## A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi karena terlahir dari segala keterbatasan sehingga membutuhkan orang lain untuk dapat mengembangkan kemampuannya dikemudian hari. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Tentunya demi mewujudkan generasi penerus yang baik harus terdapatnya pemenuhan hak pada anak, salah satunya hak untuk dilindungi. Pemerintah maupun negara telah memberikan perhatiannya untuk melindungi hak-hak anak tersebut dalam wujud Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan dasar dari undang-undang yang mengatur segala bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk hak-hak anak. Namun, dari dikeluarkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 hingga sekarang, pemenuhan dan perlindungan hak-hak masih dinilai belum efektif. Hal ini terbukti bahwa masih banyak terdapat kasus-kasus pelanggaran terhadap anak yaitu berupa tindak kekerasan dan masih banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah dan tindak pidana lainnya. Bukan hanya menjadi korban tindak pidana, yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana. Tidak sedikit perkara anak sebagai pelaku tindak kejahatan di zaman modern saat ini.

Dampak besar dari era globalisasi yang terus maju dan berkembang tanpa adanya batasan dalam hal teknologi, yang secara bebas dapat diakses setiap kalangan masyarakat tak terkecuali anak. Hal ini sangat mempengaruhi pola berfikir dan perkembangan anak kedepannya. Anak yang dapat menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan seksual atau korban dari pencabulan tidak menutup kemungkinan justru anak yang menjadi pelaku dari kejahatan melanggar norma kesusilaan dan kesopanan tersebut.

Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat di tiap tahunnya membuktikan bahwa pemerintah belum mampu menekan peningkatan kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, dengan kondisi mental yang masih belum stabil apabila salah penanganan maka akan mengakibatkan anak tersebut semakin buruk. Oleh karena itu maka dalam memberikan sanksi kepada anak diperlukan perhatian khusus dimana di dalamnya jangan sampai membuat si anak tersebut depresi dan nantinya malah menimbulkan suatu yang semakin ke arah keburukan, maka dari itu berkaitan dengan kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, penyelesaian perkara pidana bagi anak dapat dilakukan dengan 2 cara supaya seorang anak dapat kesempatan untuk memperbaiki dirinya.

Dua cara dalam penyelesaian hukum pidana bagi seorang anak sebagai pelaku tersebut ialah dapat dilakukan secara jalur pengadilan, dan di luar jalur pengadilan atau lebih dikenal dengan diversi. Diversi adalah proses penyelesaian hukuman bagi anak sebagai pelaku pidana dengan menggunakan sistem yang disebut mediasi penal sebagai alternatif peradilan anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Namun sesuai dengan aturan yang berada dalam KUHP Indonesia pada pasal 289, tidak dijelaskan mengenai adanya diversi didalam penyelesaian kasus pencabulan terhadap wanita. Karena itulah dibutuhkan kajian yuridis mengenai penyelesaian perkara pidana anak sebagai pelaku kejahatan pencabulan secara diversi dengan dikaitkan pada pasal 289 KUHP mengenai pencabulan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh anak dan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh anak.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif di dalam penelitian ini keadaan yang diteliti merupakan efektifitas peraturan perundang – undangan tentang perlindungan khusus terhadap korban pencabulan pada anak yang dilakukan oleh kerabat sedarah ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Anak.

Dengan teknik studi pustaka dengan pendekatan yang digunakan adalah studi dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang Penulis teliti, literatur buku yang relevan dengan isu yang diteliti atau dikaji atau literatur kepustakaan lainnya seperti jurnal hukum, artikel yang valid atau dokumen yang menunjang bahan-bahan hukum sekunder.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Penerapan Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Dalam Studi Kasus No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 82 UUPA adalah:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam putusan Nomor.03/Pid.Sus/Anak/2020/PN.Bdg majelis Hakim memutus terdakwa anak F dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dan hakim tidak sepatutnya dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar tidak sesuai apabila dikaitkan dengan syarat pembedaan yakni tidak adanya alasan pemaaf, didalam Pasal 45 KUHP alasan pemaaf diatur bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum cukup umur karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan pada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa adanya pidana apapun.

Persesuaian-persesuaian yang didapat dari alat-alat bukti keterangan para saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa tersebut dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk, karena petunjuk pada dasarnya merupakan hasil pemikiran oleh hakim sendiri yang didasarkan pada ketiga alat bukti tersebut.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

#### 1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal tersebut yaitu: (1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; (2) Keterangan Terdakwa; (3) Keterangan Saksi; (4) Barang-barang bukti; (5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

#### 2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim ini berdasarkan fakta non yuridis yang terungkap dalam

persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan: (1) Latar belakang terdakwa; (2) Akibat perbuatan terdakwa; (3) Kondisi diri terdakwa; (4) Agama terdakwa

Hakim berdasarkan pertimbangannya dalam kasus ini telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK wilayah Bandung.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam putusan Nomor.03/Pid.Sus/Anak/2020/PN.Bdg tidak sesuai apabila dikaitkan dengan syarat pemidanaan yakni tidak adanya alasan pemaaf, didalam Pasal 45 KUHP alasan pemaaf diatur bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum cukup umur karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan pada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa adanya pidana apapun. . Penjatuhan pidana penjara diharapkan sebagai pilihan terakhir, apabila hakim menjatuhkan pidana maka sebaiknya terdakwa anak hanya dikenakan sanksi tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga anak tidak perlu menjalani pidana penjara seperti yang dijatuhkan oleh hakim, anak bisa kembali melanjutkan kehidupannya seperti biasanya dengan pengawasan, bimbingan dan perhatian dari kedua orang tua, keluarga dan masyarakat sekitar.
2. Kasus pencabulan oleh anak ini dalam proses pembuktiannya hakim telah mengizinkan penuntut umum untuk mengajukan beberapa alat bukti, yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan tersebut, alat-alat bukti tersebut diantaranya adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hakim berdasarkan pertimbangannya dalam kasus ini telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK wilayah Bandung

#### **Acknowledge**

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. atas semangat dan motivasi yang diberikan, yang selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan, yang mana sangat berperan besar terhadap penulis dalam menyusun penelitian ini, kepada orang-orang yang menjadi sumber dalam penelitian ini dan kepada rekan-rekan Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas sumbangan sarannya, Saya ucapkan terima kasih.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Anggraini, W. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Oleh Pelaku Dewasa dan Pelaku Anak (Studi Putusan No. 6/Pid. B/2017/Pn. Pkj dan No. 1/Pid. Sus. Anak/2017/Pn. Pkj) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).